

PENGALIHAN HAK ASUH ANAK DARI IBU KE PIHAK AYAH

BERDASARKAN KEPUTUSAN HAKIM

(Studi Putusan Nomor 864/Pdt.G/2019/PN.Mdn)



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

M. ICHSANUL KAMIL

02011281823098

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2022

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

**UNIVERSITAS SRIWLJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

NAMA : M. ICHSANUL KAMIL
NIM : 02011281823098
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI

PENGALIHAN HAK ASUH ANAK DARI IBU KE PIHAK AYAH

BERDASARKAN KEPUTUSAN HAKIM


(Studi Putusan Nomor 864/Pdt.G/2019/PN.Mdn)

Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 19 Mei 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,




Sri Turatmiah, S.H., M.Hum.
NIP. 196511011992032001



Dian Afrilia, S.H., M.H.,
NIP. 198204132015042003



**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : M. Ichsanul Kamil
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281823098
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/ 04 Oktober 2000
Fakultas : Hukum
Studi Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi Manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 10 Mei 2022



M. Ichsanul Kamil
NIM 02011281823098

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

-QS. Al Baqarah 286

Skripsi ini ku persembahkan untuk:

- 1. Kedua Orangtuaku yang tercinta**
- 2. Keluargaku**
- 3. Sahabat-sahabatku**
- 4. Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt., karena atas berkat rahmat dan ridho-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pengalihan Hak Asuh Anak Dari Ibu Ke Pihak Ayah Berdasarkan Keputusan Hakim (Studi Putusan Nomor 864/Pdt.G/2019/PN.Mdn)”**. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam menyelesaikan skripsi ini. Dapat diketahui bahwasanya penyelesaian skripsi ini tak luput pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta para pihak yang terlibat di dalamnya, untuk itu semoga Allah Swt. membalas segala kebaikannya, Aamiin Ya Robbal Alamin.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tugas akhir ini jauh dari kata sempurna, baik dari segi materi maupun penyajiannya. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dalam penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis dan orang lain untuk menambah wawasannya mengenai pengalihan hak asuh anak dari ibu ke pihak ayah.

Palembang, 10 Mei 2022



M. Ichsanul Kamil

NIM. 02011281823098

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan saran yang berguna dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Orang tua penulis, Almarhum papa (Ir. Denny Herdian, M.Si) dan mama (Mardhiah, S.H.), kedua kakak (Dr. M. Rasyid Ridho dan M. Fadly Assiddiqie, S.E.) serta adik penulis (M. Taufiqurrahman) tercinta untuk kasih sayang yang tidak pernah berhenti dan untuk dukungannya dalam segi apapun untuk penulis
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr, Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Drs. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H.,M.Hum., selaku Ketua Jurusan Program Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama Penulis yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.

8. Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu Penulis yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.
9. Bapak DR. H. KN. Sofyan Hasan, SH, MH., selaku pembimbing akademik penulis selama menjadi Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
10. Ibu Dr.Henny Yuningsih, S.H.,M.H., selaku pembimbing penulis saat menjalani Kuliah Kerja Lapangan
11. Seluruh Dosen, Staff Pengajar serta Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu dan bantuan yang sangat bermanfaat dalam proses perkuliahan.
12. Seluruh Tutor dan Pegawai Laboratorium Hukum yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis saat PLKH.
13. MZY Law Firm Advocat & Legal Consultant khususnya Bapak Muhammad Zulkifli Yassin, S.H., M.H. dan seluruh staff serta teman-teman KKL yang telah memberikan ilmu serta pengalamannya selama penulis mengikuti KKL di MZY Law Firm Advocat & Legal Consultant
14. M. Jastis Riyaldi, Bia Mangkudilaga, M. Novrianto, Diki Zulkarnain, Labib Rabbani, Oklandy Badarrudin Alwi, Ria Palmas Rosmalia, Ditiya Salsabila, dan Adelia Mayang Sari, Nur'aini

Amsi atas masukannya dan sebagai tempat untuk bertanya selama proses pembuatan Karya Tulis Ilmiah ini

15. TEKARAW SQUAD yakni Trf, Mortar, Dhafin, Evan, jaed, Hafiz, Joko, Zul, Ade, Bowok, Rio sebagai sahabat penulis selama menjalani proses perkuliahan
16. Law Sport Organization Olympus yang penulis banggakan merupakan organisasi penulis yang memberikan banyak pelajaran dalam proses perkuliahan dan proses menuju dewasa. **One Team One Vision One Goal**
17. Kabinet Gemilang Law Sport Organization Olympus sebagai rekan kerja menjabat menjadi badan pengurus harian LSO OLYMPUS dan membantu penulis dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Mang Jai, Kak Hamka, Ardi, Fahmi, Hengki, Hanina, Nauli, Tiara, Mita, Anis, Yuli, Marko, Kak Nata, Reyhan, Fawwaz, Dharby, Alfa.
18. Teman-teman calon Sarjana Hukum, Seluruh Angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Terima Kasih atas kebersamaannya

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
LEMBARAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
F. Kerangka Teori.....	9
1. Teori Kepastian Hukum	9
2. Teori Pertimbangan Hakim	10
3. Teori Tanggung Jawab	12
G. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis penelitian	14
2. Pendekatan penelitian.....	14
3. Bahan Penelitian Hukum.....	15
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	16
5. Analisis Bahan Hukum.....	16
6. Metode Penarikan Kesimpulan.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	18
1. Pengertian Perkawinan	18
2. Syarat Sah Perkawinan	21
3. Asas-asas Hukum Perkawinan	27

B. Tinjauan Umum Tentang Putusnya Perkawinan.....	31
1. Pengertian Putusnya Perkawinan	31
2. Sebab-sebab Putusnya Perkawinan	32
3. Akibat Hukum Perceraian	36
C. Tinjauan Umum Tentang Hak Asuh Anak Akibat Perceraian.....	40
1. Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	40
2. Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam .	42
BAB III PEMBAHASAN	45
A. Faktor-faktor Yang Melatarbelakangi Hakim Dalam Mengalihkan Hak Asuh Anak Dibawah Umur Dari Ibu Kepada Pihak Ayah Akibat Perceraian Dalam Putusan No.864/Pdt.G/2019/PN Mdn	45
B. Hak Dan Kewajiban Ibu Terhadap Anak Yang Hak Asuh Anaknya Jatuh Ke Pihak Ayah Akibat Perceraian Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	90
BAB IV PENUTUP	101
A. KESIMPULAN	101
B. SARAN	103
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN	


Nama : M. Ichsanul Kamil
NIM : 02011281823098
Judul : Pengalihan Hak Asuh Anak Dari Ibu Ke Pihak Ayah Berdasarkan Keputusan Hakim (Studi Putusan Nomor 864/Pdt.G/2019/PN.Mdn)

ABSTRAK

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kadangkala tujuan dari perkawinan itu tidak tercapai dan berakhir dengan perceraian. Perceraian menimbulkan akibat hukum terhadap pemeliharaan anak, terutama anak yang masih dibawah umur. Pada hakikatnya, anak yang masih dibawah umur berada dalam pemeliharaan ibu setelah terjadinya perceraian. Penulisan skripsi ini didasari dari adanya kasus pengalihan hak asuh anak dibawah umur dari ibu ke pihak ayah berdasarkan keputusan hakim. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan pengadilan Nomor 864/Pdt.G/2019/PN.Mdn tentang pengalihan hak asuh anak dibawah umur dari ibu ke pihak ayah dan bagaimana hak dan kewajiban ibu terhadap anak yang hak asuh anaknya jatuh ke pihak ayah akibat perceraian ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil Penelitian ini menjelaskan bahwa dengan melihat fakta-fakta dalam persidangan maka menjadi suatu kepatutan jika majelis hakim menetapkan hak asuh anak jatuh kepada penggugat selaku ayah dan tergugat selaku ibu dari anak tetap memiliki hak dan kewajiban untuk mengurus dan mendidik anaknya hingga anak tersebut dewasa.

Kata Kunci : Perkawinan, Perceraian, Anak, Hak Asuh Anak

Pembimbing Utama,




Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.
NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu,



Dian Afrilia, S.H., M.H.
NIP. 198204132015042003

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial, manusia saling berhubungan dengan manusia lainnya. Proses interaksi tersebut terlaksana sebagai manusia yang ditakdirkan berpasangan, demikian pula seseorang dengan seseorang lainnya yang berbeda kelamin membangun kehidupan keluarga yang terikat oleh ikatan perkawinan.¹

Perkawinan adalah suatu kejadian yang sangat signifikan dalam kehidupan seseorang karena dengan dilakukannya perkawinan seseorang dapat mendirikan rumah tangga yang dapat dibentuk dan dibesarkan sesuai dengan aturan agama dan syariah. Sebuah perkawinan tidak hanya didasarkan pada ikatan eksternal atau internal, tetapi pada ekspresi ikatan eksternal dan internal. Ikatan lahiriah dinyatakan dalam akad nikah, sedangkan ikatan batin adalah kasih sayang antara kedua belah pihak.²

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), dinyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

¹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai KHI*, Jakarta : Prenada Media, 2004, hlm.38

² Iman Jauhari, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami*, Jakarta : Pustaka Bangsa, 2003, hlm.3

Maha Esa. Berdasarkan keterangan tersebut, dapat dikatakan bahwa tujuan dari sebuah perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan berasal dari kata an-nikah yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan wathi atau bersetubuh.³ Menurut Ahmad Ashar Bashir, perkawinan adalah pelaksanaan kontrak atau kesepakatan yang mengikat antara seorang pria dan seorang wanita untuk membenarkan hubungan seksual antara kedua belah pihak, atas dasar kemauan dan kepuasan kedua belah pihak untuk mencapai kehidupan keluarga yang bahagia diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah. Menurut Sayid Sabiq perkawinan merupakan “satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan”.⁴

Suatu perkawinan dikatakan perkawinan yang sah apabila memenuhi ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yaitu :

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2003, hlm. 8

⁴ *Ibid.* hlm. 10

Syarat-syarat yang tercantum di dalam ketentuan Pasal 2 tersebut mempunyai aspek perdata dan aspek administratif. Aspek perdata membicarakan fungsi substansi dan aspek pendaftaran membicarakan fungsi administrative. Fungsi yang terakhir adalah kejelasan dan kepastian hukum adanya perkawinan yang resmi antara suami istri kepada masyarakat dan Negara.⁵ Suatu perkawinan menciptakan keluarga yang di dalamnya terdapat ayah, ibu dan anak-anak. Keluarga merupakan suatu kelompok primer yang paling fundamental dalam masyarakat.⁶

Perkawinan mencakup pengaturan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Hal tersebut timbul dari lembaga perkawinan. Seorang istri mempunyai hak dan kewajiban terhadap suaminya sebagaimana seorang suami mempunyai hak dan kewajiban terhadap istrinya. Salah satu kewajiban tersebut menyangkut posisi kepala rumah tangga yang dijalankan oleh suami dan istri sebagai ibu rumah tangga.⁷

Penekanan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga itu diatur dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa “suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.” Kedudukan suami sebagai seorang kepala

⁵ Syaifuddin M. dkk., *Hukum Perkawinan Indonesia serta analisis perjanjian perkawinan pasca putusan MK No. 69/PUU-VIII/2015*, Palembang : Unsri Press, 2019, hlm.31

⁶ Harahap, R. F., Analisis Yuridis terhadap Pembatalan Hak Asuh Anak oleh Pengadilan Agama (Studi Putusan Pengadilan Agama No.5/pdt.g/2006/pa.mdn). *Premise Law Journal*, 3, 2016, <https://www.neliti.com/publications/160928/analisis-yuridis-terhadap-pembatalan-hak-asuh-anak-oleh-pengadilan-agama-studi-p>. Diakses tanggal 4 September 2021

⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet.6, Bandung: Sumur Bandung, 1974, hlm 7

keluarga itulah yang memberikan kewajiban kepada suami sekaligus menjadi hak bagi istrinya yaitu pemberian nafkah, seperti yang diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan :

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya;
3. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.”

Terkadang membina rumah tangga itu tidak selalu berjalan dengan lancar, adanya kesalahpahaman, kekhilafan, dan pertentangan kadangkala mengurangi keharmonisan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Menurut peraturan perundang-undangan jika dilihat dari tujuan perkawinan, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Tujuan ini tidak akan tercapai jika suami istri terus bertengkar dan berselisih. Putusnya perkawinan adalah keadaan putusnya perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita dan tidak lagi berstatus sebagai suami istri. Menurut Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan ikatan perkawinan dapat putus, baik dengan sendirinya maupun yang putus oleh karena salah satu dari tiga penyebab putusnya

suatu perkawinan yaitu : ”kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan”.⁸

Suatu perceraian tidak hanya serta merta terjadi, ada beberapa ketentuan untuk melakukan suatu perceraian yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan yaitu :

1. “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”
2. “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri”
3. “Tatacara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri”

Perceraian dapat menimbulkan sejumlah akibat hukum, seperti akibat hukum bagi anak dan pengasuhannya.⁹ Berdasarkan istilah fikih, hak asuh anak dikenal dengan istilah Hadhanah. Menurut jumhur Ulama fikih, hak asuh anak adalah melakukan perawatan anak-Anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz.¹⁰

⁸ Pangeran Harahap, *Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: Citapustaka Media, 2014, hlm.109

⁹ Mahfudin, A., & Fitrotunnisa, F., Hak Asuh Anak Jatuh Kepada Bapak Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 2020, hlm. 123 <http://journal.unipdu.ac.id:8080/index.php/jhki/article/view/1907>.

¹⁰ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, edisi III, cet. 3 Jakarta: Balai Pustaka, 2006, hlm.783

Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan mengenai hal-hal yang harus dilakukan pihak suami maupun pihak istri setelah terjadinya perceraian sebagai berikut :

1. “Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya.”
2. “Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.”
3. “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.”

Pemeliharaan anak dibutuhkan demi kepentingan anak itu sendiri, sehingga meskipun kedua orang sudah bercerai anak tetap berhak mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya. Orang tua berkewajiban untuk membesarkan anak-anaknya dengan mendidik mereka, dengan memberi mereka pengetahuan, baik pengetahuan tentang agama maupun

secara umum, untuk kemampuan mereka sebagai orang yang dapat berdiri sendiri.¹¹

Penelitian ini menjelaskan mengapa seorang hakim mengalihkan hak asuh anak dari ibu ke pihak kepada ayah melalui Putusan Nomor 864/Pdt.G/2019/PN Mdn, karena berlawanan dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 yang menyatakan bahwa “hak asuh anak dibawah umur diberikan kepada ibu”. Apa alasan hakim menetapkan untuk mengalihkan hak asuh kepada ayah yang seharusnya dimiliki oleh sang ibu, dan apakah hakim dalam memutuskan perkara telah memperhatikan ketentuan hukum atau hukum positif di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka menarik untuk dilakukan penelitian dengan judul “PENGALIHAN HAK ASUH ANAK DARI IBU KE PIHAK AYAH BERDASARKAN KEPUTUSAN HAKIM (Studi Putusan Nomor 864/Pdt.G/2019/PN.Mdn)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini, adalah:

1. Faktor-faktor apakah yang melatarbelakangi hakim mengalihkan hak asuh anak dibawah umur dari ibu kepada pihak ayah akibat perceraian sebagaimana dalam putusan No.864/Pdt.G/2019/PN Mdn?

¹¹ Ahmad Rofik, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta, 2010, hlm 189.

2. Bagaimana hak dan kewajiban ibu terhadap anak yang hak asuh anaknya jatuh ke pihak ayah akibat perceraian ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menjelaskan Faktor-faktor yang melatarbelakangi hakim mengalihkan hak asuh anak dibawah umur dari ibu kepada pihak ayah akibat perceraian sebagaimana dalam putusan No.864/Pdt.G/2019/PN Mdn
2. Untuk Menjelaskan hak dan kewajiban ibu terhadap anak yang hak asuh anaknya jatuh ke pihak ayah akibat perceraian ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan yang telah diuraikan maka diharapkan dapat memberikan manfaat baik teoritis maupun praktis, yaitu antara lain :

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran ilmiah hukum secara umum dan mengenai Perkawinan secara Khusus terkait dalam bidang Hak Asuh Anak.

2. Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan memperluas pemikiran tentang mengkaji suatu masalah. Selanjutnya dengan melakukan penelitian ini, penulis dapat memenuhi persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Hukum.
- b. Kepada masyarakat, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman mengenai pengalihan hak asuh anak Menurut Undang-Undang yang berlaku.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Pembahasan dalam skripsi ini mencakup perkawinan tentang hak asuh anak yang berkaitan dengan pengalihan hak asuh anak dan akibat hukum dari pengalihan hak asuh anak yang ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

F. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Tujuan dari hukum bukan hanya kepastian hukum, tetapi juga keadilan. Fene M. Wantu berpendapat bahwa suatu hukum tanpa keabsahan hukum mau tidak mau akan kehilangan maknanya sebab tidak dapat lagi dijadikan patokan bertingkah laku bagi

setiap orang.¹² Hukum haruslah ditegakkan secara tegas di masyarakat. Kepastian hukum menjadi instrumen hukum di suatu negara yang terdapat kejelasan dan tidak menimbulkan banyak penafsiran sehingga dapat dilaksanakan untuk menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.¹³

Menurut Kelsen, Hukum adalah suatu sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atas *das sollen*, dengan menyertakan peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang bersifat *deliberatif*. Undang-undang yang berisi peraturan-peraturan yang bersifat umum menjadi pedoman bertingkah laku bagi setiap individu didalam masyarakat, baik dalam hubungan antar sesama individu maupun hubungan individu dengan masyarakat. Aturan aturan ini menjadi batasan bagi masyarakat dalam melakukan tindakan terhadap individu. Dengan adanya aturan itu maka dapat menimbulkan kepastian hukum.¹⁴

2. Teori Pertimbangan Hakim

Salah satu unsur paling fundamental untuk menentukan terwujudnya nilai dari putusan hakim yang memuat kepastian

¹² R. Tony Prayogo, Penerapan Asas Kepastian Hukum, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 02, 2016, hlm. 194.

¹³ Alawiyah, Hapizah, *Peralihan Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayiz Akibat Gugurnya Seorang Ibu Sebagai Pemegang Hak Asuh Anak (Analisis Putusan Nomor 0139/Pdt. G/2015/PTA. Mdn)*. Diss. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020, hlm.16

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana, 2008, hlm.158

hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*) adalah pertimbangan hakim, disamping itu juga memiliki manfaat bagi para pihak yang bersangkutan. Maka dari itu, pertimbangan hakim harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.¹⁵

Hakim dalam membuat keputusan atas dasar atau sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari hukuman minimum dan hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari hukuman maksimum yang ditentukan oleh undang-undang. Untuk mengambil keputusan, hakim dapat menggunakan beberapa teori. Menurut Mackenzie, beberapa teori atau pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim untuk mempertimbangkan menjatuhkan putusan dalam suatu perkara, antara lain sebagai berikut:¹⁶

- 1) Teori Keseimbangan
- 2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi
- 3) Teori Pendekatan Keilmuan
- 4) Teori Pendekatan Pengalaman

¹⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara pada Pengadilan Agama*, cet V, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004, hlm.140

¹⁶ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hlm. 102.

5) Teori *Ratio Decidendi*

6) Teori Kebijakan

Pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum penggugat harus dipertimbangkan atau tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.¹⁷

3. Teori Tanggung Jawab

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang pertanggungjawaban hukum dikatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.¹⁸

¹⁷ Mukti Arto, *Op.Cit* hlm.142

¹⁸ Hans Kelsen, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 81

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari:¹⁹

- 1 Tanggung jawab pribadi adalah bahwa seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran sendiri
- 2 Tanggung jawab kolektif adalah bahwa seorang bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang diperbuat oleh orang lain;
- 3 Tanggung jawab berdasarkan kesalahan berarti bahwa seorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena kesengajaan dan dilakukannya dengan maksud untuk menyebabkan timbulnya kerugian;
- 4 Tanggung jawab mutlak berarti bahwa seorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang tidak sengaja dilakukannya.

Teori tanggung jawab lebih menekankan pada pengertian kewajiban yang bersumber dari ketentuan Undang-Undang sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti kewajiban,²⁰ selaku suatu konsep yang berkaitan dengan kewajiban hukum seseorang untuk dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan tertentu yang dapat dipidana jika perbuatannya itu bertentangan dengan undang-undang.

¹⁹ Hans Kelsen, sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni Nuansa & Nusa Media*, Bandung, 2006, hlm. 140.

²⁰ Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory*, Jakarta : Raja Grafindo Perss, 2011, hlm. 54

G. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

1. Jenis penelitian

Penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian yang ditujukan dan dilakukan dengan menggunakan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan hukum tertulis lainnya yang berhubungan dengan penulisan karya ilmiah ini.²¹

2. Pendekatan penelitian

Pada penulisan karya ilmiah ini menggunakan Pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini bertujuan untuk menelaah undang-undang maupun peraturan yang berhubungan dengan penelitian yang hendak di teliti.²² Selain itu, penelitian ini menggunakan metode pendekatan kasus yang bertujuan untuk mempelajari penerapan peraturan yang dilakukan dalam praktik hukum.

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI-Press, 1986, hlm. 20

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenada Media Group, 2007, hlm.136

3. Bahan Penelitian Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam Pada penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang terdiri dari norma dasar, peraturan perundang-undangan, traktat dan yurisprudensi yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 3) Kompilasi Hukum Islam

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari kepustakaan. Bahan hukum sekunder meliputi rancangan undang-undang dan naskah akademik yang berfungsi untuk melengkapi bahan hukum primer.²³

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer dan bahan

²³ Mezak, M. H., *Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*, 2006 hlm.93

hukum sekunder. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, yang berhubungan dengan permasalahan.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan yang digunakan penulis adalah metode studi kepustakaan dan dibantu dengan media elektronik, yakni menginventarisasi, membaca dan menganalisis bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.²⁴ Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan pengumpulan data kepustakaan yang diperoleh melalui buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal dan hasil penelitian dengan melakukan kegiatan membaca, mencatat, dan mengutip hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan untuk disajikan dalam karya ilmiah.

5. Analisis Bahan Hukum

Pada karya tulis ilmiah ini penulis menggunakan metode Preskriptif yaitu menggambarkan sifat-sifat, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan antara

²⁴ Syarif Saddam Rivanie, Pengadilan Internasional dalam Memberantas Tindak Pidana Terorisme: Tantangan Hukum dan Politik. *Sovereign: Jurnal Ilmiah Hukum*, CV. Social Politic Genius (SIGn), 2(3), 2020, hlm.18

<http://sovereign.penerbitsign.com/index.php/sjih/article/view/v2n3-2>

suatu gejala dengan gejala lain.²⁵ Metode Prespektif bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada.²⁶

6. Metode Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan pada penelitian ini dilakukan secara induktif yaitu cara berpikir mendasar pada hal-hal yang bersifat khusus dan kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum, dari yang bersifat individual kepada yang bersifat universal.²⁷

²⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004, hlm. 25

²⁶ H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 9

²⁷ I Gusti Ngurah Puger, Model Pembelajaran Deduktif-Induktif Menganut Paradigma Inovatif-Progresif. *Jurnal Daiwi Widya*. Vol.2, No.1, 2015, hlm.14

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

Abdul kadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Abdul Manan, 2003, *Aneka Masalah Hukum Material Dalam praktek Peradilan Agama*, Jakarta: Pustaka bangsa Press

-----, 2012, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Cetakan Ke-6. Jakarta: Kencana.

Abdul Rahman Ghozali, 2003, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group

-----, 2008, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group

Ahmad Kamil, 2010, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press

Ahmad Mujahidin, 2008, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, Jakarta: IKAHI

Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

Ahmad Rofik, 2010, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta

Ahmad Rofiq, 2003, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. 6, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Amir Syarifuddin, 2007, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai KHI*, Jakarta : Prenada Media

Busyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Jakarta: Raja Grafindo Perss

Endang Sumiarni et.al, 2000, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Keluarga*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya

- F.X. Suhardana, 2001, *Hukum Perdata I*, Jakarta: Percetakan Gloria
- Hans Kelsen, 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta
- ,2006, sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni Nuansa & Nusa Media*, Bandung
- Hartomo, Arnicun Aziz, 2008, *Ilmu Sosial Dasar*, Jakarta : Bumi Aksara
- Iman Jauhari, 2003, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami*, Jakarta: Pustaka Bangsa
- Komariah, 2008, *Hukum Perdata*, Malang, UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang
- Maulana Hassan Wadong, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PT. Gramedia
- Mardani, 2001, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Mezak, M. H., 2006, *Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*
- MR Martiman Prodjohamidjojo, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Karya Gemilang
- Mufidah Ch, et.al, 2006, *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan?*, Malang: Pilar Media bekerjasama dengan Pusat Studi Gender UIN Malang
- Muhammad daud Ali, 2002, *Hukum Perkawinan Islam dan Peradilan Agama* (kumpulan tulisan), Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada
- Muhammad Husein, 2001, *Perempuan*, Yogyakarta: LKIS
- Muhammad Syarifuddin, 2014, *Hukum Perceraian*, Jakarta : Sinar Grafika

- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara pada Pengadilan Agama*, cet V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Nurcholish Madjid, 2000, *Masyarakat religious*, Jakarta: Paramadina
- Pangeran Harahap, 2014, *Hukum Islam di Indonesia* Bandung: Citapustaka Media
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta
- , 2007, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta
- Riduan Syahrani, 1986, *Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*, Jakarta, Media Sarana Press
- Rosnidar Sembiring, 2016, *Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*, Jakarta : Raja Grafindo
- Rusdi Malik, 2009, *Memahami Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta, Penerbit Universitas Trisakti
- Salim HS, 2002, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika
- Satria Effendi, 2004, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta : Prenada Media
- Sayyid Ahmad Musayyar, 2008, *Islam Bicara Soal Seks, Percintaan, dan Rumah Tangga*, PT Gelora Aksara Pratama
- Soedharyo Soimin, 2002, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafika
- Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta
- Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, cetakan ke-3, Jakarta : PT. Asdi Mahasatya
- Surakhmad Winarno, 1994 *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Tarsio, Bandung

- Syaifuddin M. et.al., 2019, *Hukum Perkawinan Indonesia serta analisis perjanjian perkawinan pasca putusan MK No. 69/PUU-VIII/2015*. Palembang: Unsri Press
- Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, 1998, *Fiqh Wanita*, Pen: M. Abdul Ghaffar E.M, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- Syarif Mappiasse, 2015, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta: Pranada Media Group
- Tihami dan Sohari Sahrani, 2009, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Raja grafindo Persada
- , 2010, *Fikih Munakahat*, Jakarta: PT. Rajawali Pers
- Titik Triwulan Tutik, 2014, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional – cetakan keempat*, Jakarta : Kencana Pranamedia Group
- Wahbah Az-Zuhaili, 2011, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 10, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., Jakarta: Gema Insani & Darul Fikir
- Wila Chandrawila Supriadi, 2002, *Hukum Perkawinan Indonesia dan Belanda*, Bandung : Mandar Maju
- Wirjono Prodjodikoro, 1974, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet.6, Bandung: SumurBandung
- W.J.S. Poerwadarminta, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, edisi III, cet.3, Jakarta: Balai Pustaka
- Zakiyuddin Sya'ban, 2009, *Az Zawaj wa Ath Thalaq Fil Islam*, Riyadh: Dar Al Maktabah
- Zulfa Djoko Basuki, 2005, *Dampak Perkawinan Campuran terhadap Pemeliharaan Anak (Child Custody) Tinjauan Hukum Perdata Internasional*, cet. 1, Jakarta: Yarsif Watampone

2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050)

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

3. JURNAL

Agus, Andi Aco, and Hariyani Hariyani, 2019, "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Studi Pada Kantor Pengadilan Agama Kota Makassar)." *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya*, Vol.13, No.1

Armansyah Matondang, 2014, Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, Vol 2 ,No. 2

Badruddin Nasir, 2012, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perceraian Di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, *Jurnal Psikostudia Universitas Mulawarman*, Vol. 1, No. 1

Dewi, Eva Meizara Puspita, 2015, Pengasuhan Ibu Berkarir dan Internalisasi Nilai Karir pada Remaja, *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, Vol. 3, No. 1

Fakhrurrazi dan Noufah Istianah, 2017, Hak Asuh Anak : Suatu Analisa Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Tentang Pengalihan Hak Asuh Anak, *Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-undangan*, Vol. 4, No. 1

Gunawan, H, 2021, Pengalihan Hak Asuh Anak Kepada Ayah Sebab Perceraian Di Pengadilan Agama Mempawah; Studi Putusan Nomor 343/Pdt. G/2016/PA Mpw Dalam Perspektif Masalah. *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, Vol.7, No.2

Habibullah, 2018, Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus : Di Pengadilan Agama Talu), *jurnal Menara Ilmu USMB*, Vol. 7 No. 4

Harahap, R. F. 2016. Analisis Yuridis terhadap Pembatalan Hak Asuh Anak oleh Pengadilan Agama (Studi Putusan Pengadilan Agama No. 5/pdt. g/2006/pa. mdn). *Premise Law Journal*, 3, 160928
<https://www.neliti.com/publications/160928/analisis-yuridis-terhadap-pembatalan-hak-asuh-anak-oleh-pengadilan-agama-studi-p>

Hifni, Mohammad, 2016, Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam, *Bil Dalil*, Vol.1, No. 02

- Islami, Irfan, 2019, Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian, *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol.6, No. 2
- Iren Andriani Rori, 2015, Perkawinan Campuran Kewarganegaraan dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia.. *Lex et Societatis*, Vol. III, No. 3
- Khair Ummul, 2020, Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian, *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, Vol. 5, No.2
- Mahfudin, A., & Fitrotunnisa, F. 2020. Hak Asuh Anak Jatuh Kepada Bapak Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 124-142. <http://journal.unipdu.ac.id:8080/index.php/jhki/article/view/1907>
- Mansari et.al, 2018, Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orangtua Dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya'iyah Banda Aceh, Gender Equality: *International Journal of Hild dan Gender Studies*, Vol.4, No.2
- Maswandi, 2017, Hak Asuh Anak Yang Belum Dewasa Setelah Perceraian, *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, Vol. 5, No,1
- R. Tony Prayogo, 2016, "Penerapan Asas Kepastian Hukum", *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol.13, No. 02 : 194. <https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/151>
- Rahmadi Indra Tektona, 2012, Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Hak Anak Korban Perceraian, *Muwâzâh* : Vol. 4, No.1
- Syarif Saddam Rivanie. (2020). Pengadilan Internasional dalam Memberantas Tindak Pidana Terorisme: Tantangan Hukum dan Politik. *Sovereign: Jurnal Ilmiah Hukum*, CV. Social Politic Genius (SIGn), 2(3), <http://sovereign.penerbitsign.com/index.php/sjih/article/view/v2n3-2>

Trusto Subekti, 2010, Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10, No.3

Virianto Andrew Jofrans Mumu, 2018, Tinjauan Yuridis Tentang Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian Dalam UU No 1 1974 Pasal 45 Ayat (1), *Lex Privatum* Vol. VI, No. 8

4. SKRIPSI

Alawiyah, Hapizah. 2020, Peralihan Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayiz Akibat Gugurnya Seorang Ibu Sebagai Pemegang Hak Asuh Anak (Analisis Putusan Nomor 0139/Pdt. G/2015/PTA. Mdn)

Nainggolan, Maysitah. 2019, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pengalihan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan No. 758/PDT. G/2019/PA-MDN)."

5. INTERNET

<https://www.kpai.go.id/profil>,